

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transformasi digital pada rekam medis manual terjadi seiring dengan peraturan terbaru yang mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerapkan rekam medis elektronik. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tersebut adalah Rumah Sakit yang merupakan institusi pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna baik itu pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan.

Penyelenggaraan rekam medis elektronik ini sebagaimana pada Permenkes RI No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 1 ayat 2, pasal 5, dan pasal 7 dijelaskan bahwa rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik dan diperuntukan bagi penyelenggaraan rekam medis. Hal ini menjadi salah satu sub sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan sub sistem informasi lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan tersebut dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien dinyatakan pulang, dirujuk atau bahkan meninggal dunia.

Penggunaan rekam medis elektronik terbukti memberikan banyak manfaat. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Rizky (2020) dimana 81% responden menyatakan bahwa penerapan rekam medis elektronik dapat mengoptimalkan kapasitas kerja petugas, menghemat waktu, dan menyederhanakan pekerjaan. Manfaat lain yang dapat dirasakan dari segi akses informasi klinis diantaranya meningkatkan akseibilitas informasi pasien, kemudahan dalam hal pelaporan maupun penelitian, data pasien lebih mudah terbaca, meminimalisir data hilang, dan data lebih akurat.

Pemanfaatan sistem rekam medis elektronik harus disempurnakan dengan adanya keamanan maupun perlindungan data meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagaimana dalam pasal 29 Permenkes RI No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Hal ini karena Rekam Medis Elektronik memuat data atau informasi yang bersifat rahasia, maka dalam pemanfaatannya harus atas seizin pasien. Namun ada pengecualian salah satunya untuk riset atau edukasi (Sudjana, 2017). Pemanfaatannya harus diiringi dengan kemampuan sistem untuk menjamin keamanan terhadap data maupun informasi yang ada.

Penelitian menurut Innab (2018) menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir lebih dari 90% penyedia layanan kesehatan di Amerika Serikat, 40% diantaranya memiliki lebih dari lima pelanggaran data. Permasalahan lain dalam Sari et al (2021) menunjukkan bahwa 70% orang merasa khawatir terhadap kebocoran informasi kesehatan. Maka permasalahan terkait keamanan data sudah seharusnya dapat dicegah dan hal ini menjadi tanggungjawab pimpinan serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengatur pemanfaatan rekam medis sebagaimana yang tertera dalam Permenkes RI No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

Pemanfaatan rekam medis elektronik dapat ditunjang dengan kebijakan pemberian hak akses baik itu bagi internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk melindungi penggunaan informasi yang tersimpan di dalam rekam medis elektronik. Selain itu rekam medis elektronik yang digunakan harus mampu mendeteksi pihak dan waktu saat mengakses. Khusus untuk kepentingan penelitian sistem tidak memberikan akses mengenai data yang mengandung identitas dan data bersifat *read-only* sehingga tidak ada orang yang dapat mengubah atau menghapus data kesehatan pasien. Kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di Instalasi Rekam Medis dan perlu dibuat formulir perjanjian untuk tidak membuka informasi tersebut kepada pihak lain (Hatta, 2017).

Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Hasan Sadikin Bandung (RSHS) menjadi salah satu Rumah Sakit tipe A dengan akreditasi *Joint Commission International* (JCI) yang mengembangkan pelayanan Rekam

Medis Elektronik. RSHS mulai melakukan pelayanan khususnya pada kegiatan pelepasan informasi Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan untuk kepentingan penelitian dan melengkapi data sejak bulan Agustus tahun 2022. Kegiatan tersebut dikelola oleh 4 orang petugas *filig* rawat jalan yang bertugas untuk memberikan hak akses berupa *username* serta *password*. Hak akses tersebut berlaku selama 1x24 jam dan hanya dapat dilakukan dengan jaringan internet di area Rumah Sakit.

Studi pendahuluan menunjukkan bahwa di bulan Januari tahun 2023 ada sebanyak 56 permohonan pembukaan atau pelepasan informasi Rekam Medis Elektronik. Kemudian hal ini semakin meningkat di bulan Februari yakni ada sebanyak 102 permohonan akses data pasien yang ditujukan untuk kepentingan penelitian. Dari segi kuantitas, pembukaan informasi rekam medis elektronik jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peminjaman rekam medis manual. Hal ini karena informasi pada rekam medis elektronik hanya dapat diakses pertanggal kunjungan pasien yang diminta oleh peneliti. Berbeda dengan peminjaman rekam medis manual peneliti dapat melihat seluruh informasi yang ada di dalam berkas.

Studi pendahuluan juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah diantaranya tidak semua petugas *filig* mengetahui dan mampu memberikan hak akses rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian. Kebijakan pembatasan akses berdasarkan tanggal kunjungan pasien membuat petugas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memberikan akses. Kadang informasi pada tanggal kunjungan tersebut tidak tersedia. Sehingga peneliti harus datang kembali untuk meminta pembukaan akses pada tanggal yang lain. Selain itu sistem masih dalam tahap pengembangan sehingga terkadang peneliti mendapatkan akses terhadap informasi pasien yang tidak diminta serta formulir yang tidak bersifat *read-only* seperti formulir pengkajian ulang pasien. Pemberian akses ini tentu rentan disalahgunakan pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk memberikan informasi terkait hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Menganalisis kebijakan yang ditetapkan terkait hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian;
- b. Mengetahui alur prosedur terkait hak akses pelepasan informasi pada rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung;
- c. Mengetahui konsep penggunaan rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian;
- d. Menganalisis permasalahan yang dihadapi petugas dalam proses pemberian hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran mata kuliah aplikasi perangkat lunak di sarana pelayanan kesehatan, *Electronic Health Record (EHR)*, serta dalam pembelajaran mata kuliah hukum etika kesehatan;

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh mahasiswa lain untuk diteliti lebih lanjut mengenai keamanan informasi rekam medis elektronik dalam proses pelepasan informasi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir peneliti mengenai hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian di Rumah Sakit.

### b. Bagi Rumah Sakit

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi bagi Rumah Sakit terkait hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian;
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan standar prosedur operasional yang baku terkait hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian;
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi Rumah Sakit lain mengenai hak akses pelepasan informasi rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian.

## E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian yang mengangkat tema serupa. Namun dari penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan maupun persamaan antara lain :

*Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian*

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Innab, Vol 7, No 3/4, <i>International Journal Of Security, Of Security,</i>	<i>Managing The Information Security Issues Of Electronic Medical</i>	1. Topik penelitian sama-sama membahas pada rekam medis elektronik;	1. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Amman. Sedangkan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
	<i>Privacy and Trust Management</i> (IJSPTM) November (2018)	<i>Records</i>	<p>2. Metode penelitian yang digunakan sama-sama penelitian kualitatif;</p> <p>3. Analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan analisis tematik.</p>	<p>penelitian yang akan dilaksanakan dilakukan di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung;</p> <p>2. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan dilakukan pada tahun 2023;</p> <p>3. Subjek penelitian ini staf medis meliputi teknisi rekam medis, apoteker, ahli radiologi, teknisi laboratorium medis, dokter serta supervisor, dan satu teknisi teknologi informasi di Rumah Sakit. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan dilakukan kepada 1 Kepala Instalasi Rekam Medis, 1 Kepala Sub Instalasi Pengelolaan Rekam Medis Rawat Jalan, 1 Petugas <i>filig</i>, 1 Kepala Instalasi SIRS, 1 Staf Bidang Pelayanan Penunjang, 1 perwakilan KSM, dan 1 Pihak yang sedang mengakses rekam</p>

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
2.	Sari et al., Volume 1, No.1, Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (Jurmiki), Desember (2021)	<i>Literature Review</i> Permasalahan Privasi Pada Rekam Medis Elektronik	Topik penelitian sama-sama membahas rekam medis elektronik.	medis elektronik. 1. Metode penelitian ini <i>Literature Review</i> . Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan jenis penelitian kualitatif; 2. Objek penelitian pada aspek privasi Rekam Medis Elektronik. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan meneliti hak akses pelepasan informasi Rekam Medis Elektronik untuk kepentingan penelitian; 3. Penelitian ini dilakukan bulan Oktober 2020. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan dimulai pada tahun 2023.
3.	Sudjana, <i>Veritas et Justitia</i> (VeJ), Vol 3, No.2, (2017)	Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Terapeutik	Topik penelitian sama-sama membahas rekam medis elektronik	1. Penelitian ini kajian yuridis menelaah kekuatan hukum rekam medis atau RME, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan hanya menganalisis hak akses pelepasan informasi pada rekam medis elektronik untuk kepentingan penelitian.